



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744
Faxsimile : (021) 31923204
Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 89/BAPPEBTI/PER/09/2011

TENTANG

**PENETAPAN JENIS KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF YANG
DILAPORKAN KE BURSA BERJANGKA DAN DIDAFTARKAN KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah tugas pengawasan kegiatan transaksi perdagangan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dalam Sistem Perdagangan Alternatif, perlu menetapkan pembagian tugas Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang akan menerima pelaporan dan/atau pendaftaran transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

